



P U T U S A N

NOMOR 25/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	IWAN SOBIRIN Alias WAWAN
Tempat lahir	:	Purwakarta
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun /4 Pebruari 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Cibinong Rt.08 Rw.03 Desa Cibinong Kecamatan Jati luhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD Kelas 2

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2016 No.2159/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 29 Nopember 2016 No.2364/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
7. Perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Nopember 2016 No.2556/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2016 Nomor :2557/Pen.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 2017 No.042/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA; sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Januari 2017 nomor 25/Pid.Sus/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor.1235/Pid.Sus/2017/PN.JKT.BRT dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg. Perk. PDM-134/JKT.BAR/06/2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Ia terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN bersama-sama dengan HELMI (penuntutan terpisah), ALI HAMKA (penuntutan terpisah), HUMAEDI als HAMZAH (penuntutan terpisah) pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pesantren Ansorullah di Ciamis Jawa Barat ,didaerah Indramayu dan di Mesjid Tajaka Purwakarta, di daerah Pesawahan di Purwakarta atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Purwakarta Jawa Barat yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 71 /KMA/SK/ IV./2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin diawal bulan Januari 2016 pada sekitar jam 04.00 WIB terdakwa di telepon oleh HELMI agar terdakwa datang di Pondok Ansurullah milik Ustad FAUZAN di Ciamis Jawa Barat. Kemudian pada pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bus. Setelah terdakwa sampai di Pesantren Ansorullah sekitar pukul 15.00 WIB lalu sambil menunggu HELMI dan rombongan yang lain datang, terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Pesantren.
- Pada pukul 18.00 WIB, HELMI tiba di pesantren bersama dengan ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian esoknya pada hari Selasa pukul 04.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Pengadilan Negeri Cilacap untuk menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR. Dimana pada saat itu terdakwa, HELMI, ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya berangkat menuju ke Cilacap dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam milik terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada HELMI, pada saat berangkat menuju Cilacap terdakwa yang menyetir mobil tersebut sampai ke Cilacap.
- Setelah 4 (empat) jam perjalanan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pengadilan Negeri Cilacap dan langsung

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR, namun pada saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak boleh masuk kedalam persidangan, karena jumlah pengunjungnya dibatasi dan penjagaan juga sangat ketat. Akhirnya terdakwa dan teman-temannya hanya melihat sidang ABU BAKAR BAASYIR di Lapangan Pengadilan Negeri dengan menggunakan televisi yang menyiarkan berlangsungnya proses persidangan ABU BAKAR BAASYIR. Setelah selesai proses persidangan, terdakwa dan teman-temannya makan siang dan shalat dzuhur kemudian sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke Pesantren Ansorullah Ciamis.

- Pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pesantren Ansorullah, dan langsung shalat maghrib. Setelah bada Isya terdakwa dan teman-temannya melakukan perjalanan pulang ke Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza terdakwa sebagai sopirnya, dimana pada saat itu yang ikut antara lain ALI HAMKA, HELMI dan HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya terdakwa tidak kenal.
- Pada saat perjalanan di dalam mobil hendak menuju Indramayu Jawa Barat terdakwa dan teman-temannya melakukan percakapan atau berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa mendengar ALI HAMKA mengatakan "mobil ini sangat mantap di isi bom lalu diledakan di Polda Metro Jaya" saat itu HELMI mengiyakan atau mempersilahkan jika mobilnya akan di gunakan untuk amaliyah, ALI HAMKA berkata lagi agar mencarikan bahan-bahan untuk membuat bom jika ada dana maka ALI HAMKA sendiri yang akan merakit bom tersebut, sementara terdakwa di suruh oleh ALI HAMKA untuk mencari serbuk besi yang akan di gunakan untuk bahan-bahan membuat bom, dan pada saat itu pun terdakwa menyanggupinya perintah ALI HAMKA.
- Sekitar pukul 01.00 WIB, ALI HAMKA, HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal turun terlebih dahulu di Indramayu, kemudian terdakwa bersama dengan HELMI melanjutkan perjalanan ke Cikampek untuk mengembalikan mobil Avanza ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI dan selanjutnya terdakwa langsung kembali ke Purwakarta dengan menggunakan angkutan umum.

- Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 selesai melaksanakan sholat Jumat terdakwa bertemu dengan HELMI dan HUMAIDI Alias HAMZAH di Masjid Tajaka Purwakarta, terdakwa memberitahukan kepada HELMI dan HAMZAH bahwa ada orang yang ingin menjual senjata airsoft gun dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan HELMI pun setuju untuk membeli senjata airsoft gun tersebut, oleh karena itu selesai sholat jumat HELMI dan HAMZAH pergi menggunakan mobil avanza untuk mengambil uang di ATM di Pom bensin daerah Purwakarta sementara terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah HELMI mengambil uang di ATM sekitar pukul 15.00 Wib. HELMI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke rumah orang yang seingat terdakwa bernama EDI anggota LSM merah putih di daerah Pesawahan di Purwakarta, lalu setelah bertemu terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata airsoft gun tersebut, sementara HELMI dan HAMZAH menunggu di pom bensin, setelah membeli senjata tersebut terdakwa langsung menyerahkannya kepada HELMI.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada HELMI tentang senjata airsoft gun yang mau di jual karena untuk mempermudah kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan amaliyah dan sebelumnya HELMI juga mencari senjata untuk HAMZAH melakukan amaliyah. Dimana target amaliyah sebelumnya akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya, namun tidak terlaksana karena ALI HAMKA sudah ditangkap terlebih dahulu, oleh karena itu terdakwa dan teman-temannya berniat untuk melaksanakan amaliyah terhadap anggota Polisi dan TNI yang ada di sekitar wilayah Indramayu, namun belum sempat terlaksana karena HAMZAH kecelakaan dan kelompok terdakwa dan teman-temannya keburu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa memahami arti dari AMALIAH adalah suatu operasi dalam rangka mencapai tujuan atau jihad fisabilillah dalam menegakkan syariat

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, adapun yang digolongkan dalam pekerjaan amaliah yaitu melakukan penyerangan terhadap musuh baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan, untuk melawan orang-orang kafir seperti aparat pemerintahan Indonesia termasuk Polisi dan TNI. Contohnya pelaksanaan bom bunuh diri di pos lintas daerah Jl. Thamrin.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no.lab 1874/BSF/2016 tanggal 03 Juni 2016 :

Uji Balistik : Senjata bukti SB telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor dengan menggunakan 1 (satu) tabung gas CO2 file Sempifor Puslabfor Bareskrim Polri dan 1 (satu) butir peluru (gotri) bukti GB1, warna kuning keemasan dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru (gotri) plastik tersebut.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata bukti SB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api jenis Airsoft gun model pistol kaliber 5,5mm merk BULBY CALL 5,5 GPA/B.B bernomor seri yang terhapus (tidak terbaca) dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru (gotri) bukti,
 2. 85 (delapan puluh lima) buah gotri (Ball Bearing) bukti GB1 s/d GB85 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah Gotri (Ball Bearing) bukti berdiameter 5,5mm dan dapat masuk (cocok) untuk laras senjata bukti SB yang tersebut dalam Bab 1 Sub 1.
- Dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga pada Bab II Senjata Api Olahraga Bagian Kesatu Jenis dan Penggunaan Pasal 4 ayat 1 jenis senjata api olahraga meliputi senjata api, pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle) dan airsoft gun serta Pasal 13 huruf a persyaratan untuk dapat memiliki atau menggunakan airsoft gun harus memiliki kartu tanda anggota klub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak yang bernaung dibawah Perbakin, dan terdakwa IWAN SOBIRIN bersama-sama dengan HELMI serta teman-temannya memiliki senjata airsoft gun tidak mendapat ijin dari aparat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN bersama-sama dengan HELMI (penuntutan terpisah), ALI HAMKA (penuntutan terpisah), HUMAEDI als HAMZAH (penuntutan terpisah) pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pesantren Ansorullah di Ciamis Jawa Barat ,didaerah Indramayu dan di Mesjid Tajaka Purwakarta, di daerah Pesawahan di Purwakarta atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Purwakarta Jawa Barat yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71 /KMA/SK/ IV./2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: :

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin diawal bulan Januari 2016 pada sekitar jam 04.00 WIB terdakwa di telepon oleh HELMI agar terdakwa datang di Pondok Ansurullah milik Ustad FAUZAN di Ciamis Jawa Barat. Kemudian pada pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bus. Setelah terdakwa sampai di Pesantren Ansorullah sekitar pukul 15.00 WIB lalu sambil menunggu HELMI dan rombongan yang lain datang, terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Pesantren.
- Pada pukul 18.00 WIB, HELMI tiba di pesantren bersama dengan ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian esoknya pada hari Selasa pukul 04.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Pengadilan Negeri Cilacap untuk menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR. Dimana pada saat itu terdakwa, HELMI, ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya berangkat menuju ke Cilacap dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam milik terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada HELMI, pada saat berangkat menuju Cilacap terdakwa yang menyetir mobil tersebut sampai ke Cilacap.
- Setelah 4 (empat) jam perjalanan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pengadilan Negeri Cilacap dan langsung menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR, namun pada saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak boleh masuk kedalam persidangan, karena jumlah pengunjungnya dibatasi dan penjagaan juga sangat ketat. Akhirnya terdakwa dan teman-temannya hanya melihat sidang ABU BAKAR BAASYIR di Lapangan Pengadilan Negeri dengan menggunakan televisi yang menyiarkan berlangsungnya proses persidangan ABU BAKAR BAASYIR. Setelah selesai proses persidangan, terdakwa dan teman-temannya makan siang dan shalat dzuhur kemudian sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke Pesantren Ansorullah Ciamis.
- Pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pesantren Ansorullah, dan langsung shalat maghrib. Setelah bada Isya terdakwa dan teman-temannya melakukan perjalanan pulang ke Indramayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza terdakwa sebagai sopirnya, dimana pada saat itu yang ikut antara lain ALI HAMKA, HELMI dan HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya terdakwa tidak kenal.

- Pada saat perjalanan di dalam mobil hendak menuju Indramayu Jawa Barat terdakwa dan teman-temannya melakukan percakapan atau berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa mendengar ALI HAMKA mengatakan "mobil ini sangat mantap di isi bom lalu diledakan di Polda Metro Jaya" saat itu HELMI mengiyakan atau mempersilahkan jika mobilnya akan di gunakan untuk amaliah, ALI HAMKA berkata lagi agar mencarikan bahan-bahan untuk membuat bom jika ada dana maka pak ALI HAMKA sendiri yang akan merakit bom tersebut, sementara terdakwa di suruh oleh ALI HAMKA untuk mencari serbuk besi yang akan di gunakan untuk bahan-bahan membuat bom, dan pada saat itu pun terdakwa menyanggupinya atau mengiyakan perintah ALI HAMKA.
- Sekitar pukul 01.00 WIB, ALI HAMKA, HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal, mereka turun terlebih dahulu di Indramayu, kemudian terdakwa bersama dengan HELMI melanjutkan perjalanan ke Cikampek untuk mengembalikan mobil Avanza ke rumah HELMI dan selanjutnya terdakwa langsung kembali ke Purwakarta dengan menggunakan angkutan umum.
- Terdakwa memahami arti dari AMALIAH adalah suatu operasi dalam rangka mencapai tujuan atau jihad fisabilillah dalam menegakkan syariat Islam, adapun yang digolongkan dalam pekerjaan amaliah yaitu melakukan penyerangan terhadap musuh baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan, untuk melawan orang-orang kafir seperti aparat pemerintahan Indonesia termasuk Polisi dan TNI. Contohnya pelaksanaan bom bunuh diri di pos lintas daerah Jl. Thamrin.
- Bahwa Kelompok terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki nama, melainkan terdakwa dan teman-temannya hanya ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia agar berpedoman pada hukum Islam, dan kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya juga tidak memiliki siapa pemimpinnya melainkan terdakwa dan teman-temannya hanya berbuat sesuai dengan kemampuan terdakwa dan teman-temannya masing-masing untuk melaksanakan amaliyah, adapun kelompok terdakwa dan teman-temannya terdiri dari ALI HAMKA , HELMI , HAMZAH dan terdakwa sendiri.

- Bahwa kelompok terdakwa dan teman-temannya akan melaksanakan amaliyah berupa peledakan bom di Polda Metro Jaya, atas saran dari ALI HAMKA dan sebagai pengantiknya adalah HAMZAH dengan cara merakit bom yang kemudian di masukan ke dalam mobil avanza yang di gadaikan oleh SUGIRI (Kampung Ujung Berung Bandung) kepada terdakwa seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kembali kepada HELMI seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun amaliyah tersebut belum dilaksanakan karena ALI HAMKA sudah tertangkap, dimana ALI HAMKA merupakan orang yang akan merakit bom yang akan di ledakan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan rasa takut secara meluas khususnya terhadap masyarakat Jakarta akan terjadinya Bom Mobil yang diarahkan kepada Polda Metro Jaya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Ia terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Pesantren Anzorullah di Ciamis Jawa Barat ,daerah Indramayu dan di Mesjid Tajaka Purwakarta, di daerah Pesawahan di Purwakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Indramayu, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta Jawa Barat yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71 /KMA/SK/ IV./2016 tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan Informasi tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin diawal bulan Januari 2016 pada sekitar jam 04.00 WIB terdakwa di telepon oleh HELMI agar terdakwa datang di Pondok Ansurulah milik Ustad FAUZAN di Ciamis Jawa Barat. Kemudian pada pukul 06.00 WIB terdakwa berangkat ke Ciamis dengan menggunakan bus. Setelah terdakwa sampai di Pesantren Ansorullah sekitar pukul 15.00 WIB lalu sambil menunggu HELMI dan rombongan yang lain datang, terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Pesantren.
- Pada pukul 18.00 WIB, HELMI tiba di pesantren bersama dengan ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal. Kemudian esoknya pada hari Selasa pukul 04.00 WIB terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju Pengadilan Negeri Cilacap untuk menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR. Dimana pada saat itu terdakwa, HELMI, ALI HAMKA, HUMAEDI alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya berangkat menuju ke Cilacap dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam milik terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada HELMI, pada saat berangkat menuju Cilacap terdakwa yang menyetir mobil tersebut sampai ke Cilacap.
- Setelah 4 (empat) jam perjalanan sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pengadilan Negeri Cilacap dan langsung menghadiri sidang ABU BAKAR BAASYIR, namun pada saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak boleh masuk kedalam persidangan, karena jumlah pengunjungnya dibatasi dan penjagaan juga sangat ketat. Akhirnya terdakwa dan teman-temannya hanya melihat sidang ABU BAKAR

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAASYIR di Lapangan Pengadilan Negeri dengan menggunakan televisi yang menyiarkan berlangsungnya proses persidangan ABU BAKAR BAASYIR. Setelah selesai proses persidangan, terdakwa dan teman-temannya makan siang dan shalat dzuhur kemudian sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke Pesantren Ansorullah Ciamis.

- Pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dan teman-temannya sampai di Pesantren Ansorullah, dan langsung shalat maghrib. Setelah bada Isya terdakwa dan teman-temannya melakukan perjalanan pulang ke Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza terdakwa sebagai sopirnya, dimana pada saat itu yang ikut antara lain ALI HAMKA, HELMI dan HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya terdakwa tidak kenal.
- Pada saat perjalanan di dalam mobil hendak menuju Indramayu Jawa Barat terdakwa dan teman-temannya melakukan percakapan atau berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa mendengar ALI HAMKA mengatakan “mobil ini sangat mantap di isi bom lalu diledakan di Polda Metro Jaya” saat itu HELMI mengiyakan atau mempersilahkan jika mobilnya akan di gunakan untuk amaliyah, ALI HAMKA berkata lagi agar mencarikan bahan-bahan untuk membuat bom jika ada dana maka pak ALI HAMKA sendiri yang akan merakit bom tersebut, sementara terdakwa di suruh oleh ALI HAMKA untuk mencari serbuk besi yang akan di gunakan untuk bahan-bahan membuat bom, dan pada saat itu pun terdakwa menyanggupinya atau mengiyakan perintah ALI HAMKA.
- Sekitar pukul 01.00 WIB, ALI HAMKA, HUMAEDI Alias HAMZAH dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal, mereka turun terlebih dahulu di Indramayu, kemudian terdakwa bersama dengan HELMI melanjutkan perjalanan ke Cikampek untuk mengembalikan mobil Avanza ke rumah HELMI dan selanjutnya terdakwa langsung kembali ke Purwakarta dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 selesai melaksanakan sholat Jumat terdakwa bertemu dengan HELMI dan HUMAEDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMZAH di Mesjid Tajaka Purwakarta, terdakwa memberitahukan kepada HELMI dan HAMZAH bahwa ada orang yang ingin menjual senjata airsoft gun dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan HELMI pun setuju untuk membeli senjata airsoft gun tersebut, oleh karena itu selesai sholat jumat HELMI dan HAMZAH pergi menggunakan mobil avanza untuk mengambil uang di ATM di Pom bensin daerah Purwakarta sementara terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah HELMI mengambil uang di ATM sekitar pukul 15.00 Wib.HELMI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menuju ke rumah orang yang seingat terdakwa bernama EDI anggota LSM merah putih di daerah Pesawahan di Purwakarta, lalu setelah bertemu terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata airsoft gun tersebut, sementara HELMI dan HAMZAH menunggu di pom bensin, setelah membeli senjata tersebut terdakwa langsung menyerahkannya kepada HELMI.

- Adapun maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada HELMI tentang senjata airsoft gun yang mau di jual karena untuk mempermudah kelompok terdakwa dan teman-temannya melakukan amaliyah dan sebelumnya HELMI juga mencari senjata untuk HAMZAH melakukan amaliyah. Dimana target amaliyah sebelumnya akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya, namun tidak terlaksana karena ALI HAMKA sudah ditangkap terlebih dahulu, oleh karena itu terdakwa dan teman-temannya berniat untuk melaksanakan amaliyah terhadap anggota Polisi dan TNI yang ada di sekitar wilayah Indramayu, namun belum sempat terlaksana karena HAMZAH kecelakaan dan kelompok terdakwa dan teman-temannya keburu di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa memahami arti dari AMALIAH adalah suatu operasi dalam rangka mencapai tujuan atau jihad fisabilillah dalam menegakkan syariat Islam, adapun yang digolongkan dalam pekerjaan amaliah yaitu melakukan penyerangan terhadap musuh baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan, untuk melawan orang-orang kafir seperti aparat pemerintahan



Indonesia termasuk Polisi dan TNI. Contohnya pelaksanaan bom bunuh diri di pos lintas daerah Jl. Thamrin.

- Bahwa Kelompok terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki nama, melainkan terdakwa dan teman-temannya hanya ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia agar berpedoman pada hukum Islam, dan kelompok terdakwa dan teman-temannya juga tidak memiliki siapa pemimpinnya melainkan terdakwa dan teman-temannya hanya berbuat sesuai dengan kemampuan terdakwa dan teman-temannya masing-masing untuk melaksanakan amaliyah, adapun kelompok terdakwa dan teman-temannya terdiri dari ALI HAMKA , HELMI , HAMZAH dan terdakwa sendiri.
- Bahwa kelompok terdakwa dan teman-temannya akan melaksanakan amaliyah berupa peledakan bom di Polda Metro Jaya, atas saran dari ALI HAMKA dan sebagai pengantiknya adalah HAMZAH dengan cara merakit bom yang kemudian di masukan ke dalam mobil avanza yang di gadaikan oleh SUGIRI (Kampung Ujung Berung Bandung) kepada terdakwa seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian mobil tersebut terdakwa gadaikan kembali kepada HELMI seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), namun amaliyah tersebut belum dilaksanakan karena ALI HAMKA sudah tertangkap, dimana ALI HAMKA merupakan orang yang akan merakit bom yang akan di ledakan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak melarang dan melaporkan ALI HAMKA tentang perbuatan rencana AMALIAH di Polda Metro Jaya yang akan di lakukan sebagai pengantiknya atau peledakan bomnya adalah HAMZAH karena terdakwa menganggap bahwa apa yang di rencanakan oleh ALI HAMKA yang akan dilakukan oleh HAMZAH adalah Jihad Fisabilillah dalam rangka menegakkan syariat Islam, hal tersebut sesuai dengan pemahaman agama yang terdakwa dan teman-temannya pahami bahwa pemerintah seharusnya menggunakan hukum syariat Islam.
- Bahwa terdakwa tahu rencana teman-teman terdakwa melakukan kegiatan rencana pengeboman terhadap Polda Metro Jaya serta pembelian senjata Air Soft Gan dalam rangka mencapai tujuan atau jihad fisabilillah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan syariat Islam yaitu melakukan penyerangan terhadap musuh baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan yang seharusnya terdakwa melaporkannya kepada Pihak berwajib.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. PDM- /JKT.BAR/ /2015, tertanggal 15 Nopember 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa IWAN SOBIRIN alias WAWAN dengan pidana penjara selama 4(empat). tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah SIM A Jabar, Nomor: 790213160456, atas nama Iwan Sobirin.
 - 2) 1 (satu) buah jaket loreng tentara.
Barang bukti no. 1 dan 2 Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah HP Imo M109 Imei 1 : 356601059694948, Imei 2 : 35660105969455 dan simcard Indosat 6201400041856953 dan Simcard Indosat 62014000387069940 beserta MMC2GB.
 - 4) 3 (tiga) lembar artikel berjudul MANHAJ DAULAH ISLAMIYAH.
 - 5) 1 (satu) buah senapan laras panjang warna hitam.
 - 6) 4 (empat) buah plat nomor mobil.

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 5 (lima) buah plat nomor motor.
Barang bukti No. 3 s/d 7 dirampas untuk dimusnahkan.
- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam D 1421 XB.
Barang bukti No. 8 Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa HELMI.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SOBIRIN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Terorisme".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SOBIRIN Alias WAWAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah SIM A Jabar, Nomor: 790213160456, atas nama Iwan Sobirin.
 - 2) 1 (satu) buah jaket loreng tentara.

Barang bukti no. 1 dan 2 Dikembalikan kepada terdakwa.

- 3) 1 (satu) buah HP Imo M109 Imei 1 : 356601059694948, Imei 2 : 35660105969455 dan simcard Indosat 6201400041856953 dan Simcard Indosat 62014000387069940 beserta MMC2GB.
- 4) 3 (tiga) lembar artikel berjudul MANHAJ DAULAH ISLAMIIYAH.
- 5) 1 (satu) buah senapan laras panjang warna hitam.
- 6) 4 (empat) buah plat nomor mobil.
- 7) 5 (lima) buah plat nomor motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 3 s/d 7 dirampas untuk dimusnahkan.

8) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam D 1421 XB.

Barang bukti No. 8 Dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa HELMI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa keberatan untuk menerimanya ;
3. Memori banding tanggal 8 Desember 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 08 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat pada umumnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Terorisme". dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberataan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.15 tahun 2002,,

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 25/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Nopember 2016 nomor. 1235/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2017** oleh kami **James Butar Butar,S.H.,M.Hum.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.** dan **Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.



2. Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H